



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 552 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAN WILAYAH ADAT ASMAT RUMPUN KEENOK ATAU POMAR SIRAU
SOMOR, DISTRIK SAWA ERMA DI KABUPATEN ASMAT**

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5), ayat (6), dan Pasal 42 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Hak Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat bertanggungjawab memberi pendampingan, pembelaan terhadap masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-haknya serta memfasilitasi pemetaan wilayah adat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang/3

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
20. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah/4

21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat.

KEDUA

: Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 81.264,14 (delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat koma empat belas) hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut:

a. Timur:

- Wilayah Adat Asmat Rumpun Wuptiuu (Kampung Mumugu, Distrik Sawa Erma) dengan nama batas yaitu Bokor Puwu Pak, Juk Zimeno, Din Zet, Kali Si, Bokor Akomo, Dan Bokor Arma.
- Wilayah Adat Asmat Rumpun Unir Sirau (Kampung Munu, Distrik Unir Siraw) dengan nama batas yaitu Bokor Arma, Bokor Imsik Pak, Bokor Tem Pak, Bokor Pemo, Bokor San, Bokor Nems dan Jur Tir Juaup.

b. Barat:

Wilayah Adat Asmat Rumpun Joerat (Kampung Jufri, Kampung Yaun, Kampung Yamas dan Kampung Yeni, Distrik Joerat) dengan nama batas yaitu Bokor Bor 2, Bokor Bor 4, Bokor Bor 3, Jur Job, Jurab, Tipniwi, Jur Jima dan Jur Fai.

c. Selatan:/5

c. Selatan:

Wilayah Adat Asmat Rumpun Unir Sirau (Kampung Munu, Kampung Jipawer, Kampung Ayir, Kampung Birip, Kampung Warer, Kampung Komor, Kampung Amor dan Kampung Par, Distrik Unir Siraw) dengan nama batas yaitu Jur Tir Juaup, Bokor Za, Bokor Tunuju, Bokor Pifu, Bokor Tiriwat, Endok Zet, Jur Isis, Wijop, Pipnar, Siri, Pasiwir, Biup Ju, Pimoji, Kali Tir, Pimoji, Basamak, Bokor, Wafmak, Bokor Toro, Bokor Dorwap, Bokor Jisamir, Bokor Tipnar, Bokor Buni, Bokor Banir, Bokor Toro, Bokor Merpa, Bokor Jusum, Bokor Asaman Epmak, Bokor Bor, dan Bokor Bor 2.

d. Utara:

- Wilayah Adat Asmat Rumpun Joerat (Kampung As dan Kampung Atat, Distrik Pulau Tiga) dengan nama batas yaitu Bokor Jur Fai, Damis, Bes Binukum, Sosbu.
- Wilayah Adat Asmat Rumpun Dafarphi (Kampung Weyo) dengan tanda atau nama batas yaitu Sosbu, Bokor Awa, Bokor Jumur Ji, Bokor Ji Et, Irji Zet.
- Wilayah Adat Asmat Rumpun Wuptiuu (Kampung Pupis dan Kampung Mumugu, Distrik Sawa Erma) dengan nama batas yaitu Irji Zet, Bokor Irtie, Bokor Warmar, Bir Ji, Bokor Buse Ji, Bokor Ever, Bokor Teakap Pak, Bokor Tea Pak, Bokor Isi, Bokor Isi Pak Dan Bokor Puwu Pak.

KETIGA

: Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:

- a. Bokor adalah areal dengan sumber daya alam yang diambil manfaatnya dengan tutupan lahan berupa hutan, pinggiran sungai, dan sebagainya. Keberadaan bokor terletak tidak jauh dari dan mengikuti pola aliran sungai. Bokor dibuka dengan membuat jalan rintisan dari tepian sungai. Bokor yang sudah diambil manfaatnya dalam waktu yang lama disebut Tiri Bokor, sedangkan yang baru dirintis disebut Ai Bokor, biasanya merupakan perluasan dari bokor yang lama. Bokor Ji: adalah areal sungai/dusun yang dikhususkan untuk keluarga- keluarga yang berasal dari Klan/Fam tertentu saja.
- b. Tiri Takam Ji adalah titik-titik areal tempat sakral yang dilindungi oleh masyarakat adat. Objek yang dilindungi dalam Tiri Takam Ji dapat berupa bekas kampung lama, tempat keramat, dan lain sebagainya.
- c. Jisese/Seseji adalah cadangan pangan atau simpanan sumber daya alam dan hanya akan digunakan atau dimanfaatkan dalam waktu tertentu.

d. Ji adalah/6

- d. Ji adalah areal sungai dan tepiannya diambil manfaat berupa hasil sungai seperti ikan, udang, kerang, dan lain sebagainya. Selain sebagai sumber pangan dan komoditas, sungai juga berfungsi sebagai jalur transportasi dan penanda batas wilayah adat. Berdasarkan aksesnya, ji dibagi menjadi beberapa macam yaitu: Bere Ji—Bere Ju adalah areal sungai tempat mencari ikan untuk umum yang dikelola secara bersama-sama di tingkat Somor. Fere Ji—Fere Ju adalah bagian tertentu dari sungai-sungai kecil yang dikhususkan untuk menangkap ikan dengan membuat perangkap (sero). Pemanfaatannya bersama, baik di tingkat Fam, Somor (Kampung) maupun di tingkat Somor yang berbatasan. Per Ji/Por Ji adalah Bagian tertentu dari aliran sungai yang di dalamnya terdapat dusun sagu, Kayu gaharu, tempat sakral, dan bokor. Penguasaannya khusus berada di tingkat Fam dan dimanfaatkan secara turun temurun.
- e. Sese Amen adalah kawasan hutan rimba yang belum pernah dijangkau oleh masyarakat.
- f. Popmer adalah kawasan semak belukar yang diambil manfaatnya oleh masyarakat adat seperti kayu, hewan buruan, dan lain sebagainya. Bagian dari popmer yang memiliki dusun sagu biasanya akan menjadi Bokor.
- g. Somor adalah areal pemukiman masyarakat adat yang secara umum berada di tepian sungai dan ditandai dengan adanya Jee.
- h. Tosopok adalah areal garapan masyarakat adat yang biasanya terletak di tepian sungai/kali. Tosopok biasanya berada di jalur sungai yang searah/sama untuk menuju ke Bokor. Tidak banyak tanaman yang dibudidaya oleh masyarakat adat. Tanaman yang ditanam dapat berupa tanaman musiman seperti sayuran dan umbi-umbian maupun tanaman keras tahunan seperti kelapa, jeruk, sagu licin, dan lain sebagainya.

- KEEMPAT** : Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:100.000 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Pengelolaan sumber daya alam di Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH** : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN** : Forum Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor memiliki struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEMBILAN** : Berita Acara Kesepakatan Tata Batas antar Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEPULUH** : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan Wilayah Adat Asmat Rumpun Keenok atau Pomar Sirau Somor ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan RTRW Provinsi.
- KESEBELAS** : Pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan wilayah adat oleh orang-perorangan berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, sebelum ditetapkan Keputusan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEDUABELAS** : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat oleh orang perorangan dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, harus mendapat keterangan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KETIGABELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPATBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H
PENATA TK.I

NIP. 19781209 201104 2 001

SEJARAH ASAL USUL WILAYAH ADAT ASMAT RUMPUN KEENOK ATAU POMAR SIRAU SOMOR

Masyarakat Adat Asmat Pomar Sirau Somor, saat ini adalah bagian dari Suku Asmat yang dahulu berdiam di tepian Ji Siret/Sirau tepatnya di lokasi yang disebut dengan Amumpung Ti. Mereka mencari makan dengan cara menokok Ames (sagu) dengan alat yang disebut dengan Amewes, menangkap Ermo (ikan) menggunakan Jimi (jaring) yang terbuat dari rotan, pintalnya terbuat dari pucuk daun sagu muda, dan memasang sero (tambis) yang terbuat dari daun pandan hutan yang berada di daratan, serta berburu Wo (babi), Pi (kasuari), serta Syini dan Saha (sejenis kangguru) dengan menggunakan busur panah yang terbuat dari pohon Nibun, talinya dari Amum (rotan).

Mereka sering menelusuri sungai-sungai yang ada dengan menggunakan perahu (ciwes) yang bahannya terbuat dari pohon kayu Jitne, War, Ferere, dan Jurak, yang digerakkan dengan menggunakan dayung (Po) yang terbuat dari pohon Po dan Pase. Dahulu mereka hidup berkelompok mendekati sumber daya makanan terutama dusun sagu dan sungai. Di masa lalu, mereka saling berperang untuk memperoleh wilayah dengan sumber daya makanan yang melimpah dengan dipimpin oleh seseorang yang mahir berperang dan dikenal sebagai rumpun Keenok yang berarti manusia. Di masa kini, nama rumpun Keenok diubah menjadi rumpun Pomar Sirau atau yang dikenal dengan sebutan Asmat Pomar Sirau Somor.

Alasannya sebutan Keenok lebih dekat dengan pengertian Asamat yang artinya "manusia". Maka dapat diterjemahkan siapapun manusia yang berada di Keenok merupakan bagian dari orang Asamat. Sedangkan Pomar Sirau berdasarkan historisnya bahwa di masa perang kelompok-kelompok tersebut bertemu dan saling bertanya "Ta Somorom" yang artinya kamu dari mana, kemudian kelompok lainnya menjawab "Dasirau Somor a" yang artinya kami/kita dari Sirau. Kelompok tersebut dikenal dengan pasukan yang sangat tangguh dan kuat. Dari latar belakang historis tersebut kemudian Lembaga Musyawarah Adat Asmat (LMAA) memutuskan mengganti nama Keenok menjadi Pomar Sirau Somor sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur di masa lalu.

Perpindahan Pemukiman

Dikisahkan bahwa leluhur orang Asmat Pomar Sirau Somor (dan sebagian besar leluhur Asmat lainnya) memutuskan untuk berpindah dari Amumpung Ti untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Konon, mereka melakukan perjalanan dengan dituntun oleh seekor suku (burung) yang disebut Suku Por. Sepanjang perjalanan, burung itu selalu menyertai dan berkicau dengan cara yang berbeda-beda. Kicauan atau suara dari burung Por itu seakan memberitahu nama-nama sungai yang dilewati leluhur. Dari Sungai Sirau itu, mereka menelusuri sungai-sungai hingga tiba lalu menetap, dan hidup di sekitar aliran sungai Pomar hingga kini.

Dalam sejarah perjalanan dan perkembangannya, masyarakat adat suku Asmat Pomar Sirau Somor, berinteraksi dengan rumpun lain yang berdampak baik dalam konteks perebutan wilayah maupun kawin mawin.

Dalam tradisi masyarakat adat Asmat Pomar Sirau Somor, jika suatu komunitas berpindah kampung mereka dapat membangun *jee* baru. Perpindahan Kampung disebabkan oleh beberapa hal seperti peperangan dan keperluan pesta adat. Ada pula alasan karena alam, yang dirasa sepi karena suara burung sulit didengar. Perpindahan tersebut juga dipercaya bahwa setelah menyelenggarakan ritual pesta roh, maka *jee* yang lama harus ditinggalkan. Selain pembangunan *jee* baru, perpindahan ini juga membuat masyarakat Asmat menyepakati batas dengan komunitas lain yang dijumpainya. Biasanya batas-batas ini berupa tanda alam seperti sungai dan sebagainya.

Perjalanan leluhur Somor Sa, Er, Erme, dan Sono bermula dari Kali Bor (pemukiman pertama), berpindah menyusuri Kali Unir ke arah hulu kemudian menetap di muara Kali Tir (pemukiman kedua). Selanjutnya berpindah, menyusuri ke arah hulu kali tir dan menetap di Kali Wijop (pemukiman ketiga). kemudian dari Kali Wijop menyusuri Kali Bunar dan menetap di muara Kali Bunar (pemukiman keempat). Berpindah kembali menyusuri Kali Pomar ke arah hilir dan menetap di Kali Wesamak (pemukiman keenam). Kemudian leluhur Somor Sa, Er, Erme Sono berpindah kembali menyusuri Kali Pomar menuju hilir dan menetap di kampung yang didiami saat ini.

Perjalanan leluhur Bu dan Ag'ni bermula menetap di Kali Isis (pemukiman pertama), berpindah dan menyusuri Kali Isis menuju arah hulu serta menetap di Kali Ises (pemukiman kedua). Kemudian berpindah menyusuri Kali Ises menuju muara dan ke arah hilir di Kali Pomar, serta menetap di Kali Siman (pemukiman ketiga). Kemudian leluhur Bu berpindah terlebih dahulu menuju hulu Kali Pomar dan menetap di Kali Tiakap (pemukiman keempat), dan terakhir berpindah ke kampung saat ini.

Selanjutnya leluhur Ag'ni, ikut berpindah menuju hulu Kali Pomar dan menetap di Kali Tea (pemukiman keempat) dan terakhir berpindah ke pemukiman saat ini. Perpindahan kampung dengan menandakan kali sebagai poin penting disebabkan kondisi ekologis dan ruang hidup orang Asmat Pomar Sirau Somor yang memang dipenuhi oleh rawa dan kali. *Jee* adalah tempat bermusyawarah, serta tempat ritual adat, dan tempat melatih anak muda mempunyai keterampilan sebelum menikah. Secara umum *Jee* selalu dibangun di pinggir sungai, letak *Jee* tersebut mempunyai makna lain sebagai pengintai kelompok lain yang akan melintas di sekitar aliran sungai.

Fam/Klan di Asmat Pomar Sirau Somor

Masyarakat adat Asmat Pomar Sirau Somor terdiri dari klan-klan atau fam-fam yang membentuk suatu pemukiman dengan *Jee* sebagai pusatnya. Hingga tahun 2022, terdapat 10 *Jee* yang tersebar di tujuh kampung/somor yaitu: Er, Sa, Sono, Erme, Bu, Ag'ni, dan Sa Ti. Adapun sebaran klan/fam berdasar pada *Jee* di setiap somor itu adalah sebagai berikut:

- *Jee* Somor Er: Erti, Pisawis, Juwis, Wisi, Baemiwis, Bufar, Tanem, Juur.
- *Jee* Somor Sa: Sati, Asiwis, Piamenwis, Faiwis, Aijagwis, Demisirwis, Oniwis, Temsenwis, Wirwis, Bimniwis.

- *Jee* Somor Ag'ni:/3

- Jee Somor Ag'ni:
 - Jee 1 (7 Fam): Toyurowis, Omwis, Pierwis, Yokouwis, Tatorwis, Tamwis, Siewis.
 - Jee 2 (6 Fam): Minimo, Okowis, Sesam, Siwi, Powis, Tikokonwis.
 - Jee 3 (7 Fam): Biawis, Amorwis, Jowis, Yuawis, Borowis, Pesewis, Siprewis.
- Jee Somor Bu:
 - Jee 1 (6 Fam): Butii, Yokowis, Worowis, Jimewis, Tensenwis, Bakmapawis.
 - Jee 2 (5 Fam): Jiramtiwis, Jiramdasiwis, Jiramiwir, Jiramtimenwis, Jiramdasi.
 - Jee 3 (6 Fam): Onsomar, Onawis, Ondemenwis, Oniwirwis, Esemi, Teseti.
- Jee Somor Erme: Ami, Umnip, Amer, Awen, Pirowis, Bornwis, Kase, Ermeti, Soor, Bon (Somor Sa Ti/Kampung Sauti Masuk Jee Somor Erme).
- Jee Somor Sono: Eman, Tumnem, Osso, Yambakawis, Jakawis, Jerewis, Parwis.

Masuknya Gereja

Pada masa kolonial Belanda, Gereja Katolik melalui Pastor Zedgwad, MSC., mulai masuk dan menyebarluaskan ajaran Katolik kepada masyarakat Asmat di tahun 1940an-1950an dengan cara membangun pelayanan pendidikan, rumah sakit, dan bandara. Pasca bergabungnya Papua ke NKRI pada tahun 1969, agama ini semakin diterima luas karena pemerintah NKRI mewajibkan warga negaranya memeluk agama resmi yang diakui oleh negara (Hontheim,2006). Selain dengan pelayanan, agama Katolik juga masuk melalui proses akulturasi budaya, alhasil salah satu Gereja di Erme dilafalkan sebagai "Gerejee", yaitu penggabungan antara Gereja dan Jee.

Penyelenggaraan ritual adat dilaksanakan di depan halaman gereja. Bangunan fisik gereja juga digambarkan seperti *Jee* yang berisi tungku. Di salah satu kampung/somor ada 12 tungku yang menggambarkan 12 murid Yesus. Melalui ajaran katolik yang tumbuh dari masa ke masa, masyarakat adat mulai meninggalkan praktik-praktik tertentu seperti perang antar suku.

Melalui ritual-ritual keagamaan, mereka juga secara perlahan-lahan mulai terbiasa dengan menggunakan kalender masehi. Meskipun demikian, itu tidak mengubah kosmologi lokal mereka yang menjadikan pasang surut air atau momentum besar seperti kedatangan misionaris untuk pertama kalinya sebagai penanda waktu mereka setidaknya untuk dua hal. Pertama, untuk mengambil keputusan dalam mencari makan baik di daratan maupun di sungai. Kedua sebagai penanda dalam siklus kehidupan mereka yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian termasuk menentukan kapan ritual/pesta adat dilaksanakan.

Pemekaran Administrasi Kabupaten, Distrik, dan Kampung

Pasca wilayah Irian Jaya menjadi bagian resmi dari Negara Indonesia di tahun 1969, Asmat merupakan salah satu distrik dari Kabupaten Merauke. Dimasukkannya Asmat menjadi distrik merupakan warisan dari kebijakan pemerintah Belanda. Hingga pada tahun 2000, terbitnya kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua yang juga berdampak pada perkembangan wilayah administrasi di Asmat. Pada tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah administratif di mana Asmat dimekarkan menjadi Kabupaten definitif. Sejak itu, kewilayahan administratif di Kabupaten Asmat berkembang dari waktu ke waktu. Banyak distrik dan kampung berkembang mengikuti kampung-kampung asli/somor orang Asmat di mana Jee menjadi pusatnya. Selain itu, adanya kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) membuat lebih banyak kampung administrasi baru yang dibentuk. Kebijakan itu membuat kampung Ermasono kemudian mekar menjadi Kampung Erme dan Kampung Sono.

Investasi HPH dan Gaharu

Perubahan ekologi juga terjadi di wilayah adat Asmat Pomar Sirau Somor, ketika masuknya perusahaan Jayanti Grup, dengan nama perusahaan Artika Optima Inti, yang beroperasi sekitar tahun 1970an. Perusahaan kayu tersebut masuk melakukan penebangan hutan secara besar-besaran, yang berdampak pada kerusakan ekologi. Perusahaan HPH tersebut baru berhenti operasi sekitar tahun 1997/98 setelah digugat oleh masyarakat adat. Pasca perusahaan tersebut berhenti beroperasi, masuk juga kelompok pencari kayu gaharu, penebangan hutan secara liar dan tanpa izin dilakukan oleh kelompok tersebut. Kawasan tersebut menjadi sasaran pengrusakan hutan milik masyarakat adat.

Perubahan Pola Kehidupan

Kontak masyarakat adat Asmat Pomar Sirau dengan masyarakat pendatang, ikut mempengaruhi pola konsumsi makanan. Mereka mulai mengenal beberapa jenis makanan yang dapat dikonsumsi secara instan. Walau demikian sagu tetaplah menjadi makanan pokok bagi masyarakat adat Asmat Pomar Sirau. Sebuah catatan sejarah pada satu dekade terakhir, ada peristiwa kemanusiaan yang memilukan terjadi di akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018, dimana terjadi bencana gizi buruk, Asmat Pomar Sirau Somor salah satu rumpun yang juga terkena dampak dari peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat adat Asmat Pomar Sirau terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan yang terjadi. Meskipun perubahan di bidang infrastruktur masih sangat minim, apalagi jalur penghubung dari satu Somor ke Somor yang lain melalui aliran sungai menggunakan *speed boat* dan perahu motor. Adanya pemekaran Provinsi baru yang memasukan Kabupaten Asmat bersama dengan kabupaten Mappi, Boven Digoel, dan Merauke ke dalam provinsi Papua Selatan diharapkan dapat mendorong perubahan di berbagai sektor, agar dapat menekan tingkat kesenjangan yang terjadi.

SISTEM PENGUASAAN WILAYAH ADAT

Dalam sejarahnya, orang-orang Asmat melakukan perjalanan dengan menelusuri sungai-sungai menggunakan perahu panjang yang terbuat dari batang pohon yang dilubangi. Pada saat mereka berhenti di suatu titik di ujung atau percabangan sungai yang masih kosong, mereka menembakkan anak panah mereka untuk mengklaim tanah tersebut. Mereka kemudian membangun pondokan atau bivak yang menandakan klaim mereka atas bokor/dusun. Mereka membangun Jee untuk menandakan klaim mereka atas somor/kampung di tanah tersebut.

Selain dengan cara menduduki untuk pertama kali, orang-orang asmat terdahulu juga melakukan perang perebutan wilayah kekuasaan. Oleh karena itu, Jee juga difungsikan sebagai rumah bujang tempat anak laki-laki menjadi dewasa dan belajar berbagai keterampilan termasuk membuat senjata dan berperang. Jee juga berfungsi sebagai benteng pertahanan dan tempat memantau pergerakan pihak luar yang datang ke kampung. Pihak-pihak yang kalah menyerahkan tanahnya ke pihak yang menang.

Di masa lalu, leluhur asmat melakukan perjalanan dalam suatu grup berbasis satu keluarga, atau beberapa keluarga. Pemimpin mereka dianggap sebagai "Orang Besar" kemudian bersama-sama membangun rumah Jee. Di dalam rumah Jee disiapkan beberapa tungku sesuai jumlah kakak-beradik saat itu. Dari kakak beradik atau kerabat yang disimbolkan dari tungku itu kemudian dibagikan tanah-tanah untuk menjadi Bokor/dusun mereka. Hingga kini, keturunan dari setiap leluhur di setiap tungku itu berkembang dan mewarisi tanah-tanah adat berupa Bokor dan juga Ji. Dalam hal itu, pewarisan Bokor dilakukan dengan melihat pada siapa-baik anak laki-laki maupun perempuan yang dapat menjaga Bokor tersebut dan juga memelihara orang tua mereka. "Perempuan juga hak, laki laki juga hak. Itu semua dari Orang Tua. Perempuan jamin orang tua, lebih jaga dusun, supaya jelas!" merupakan ujaran yang menggambarkan bahwa hak antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama terkait pengelolaan dan penguasaan tanah adat.

- *Bokor* atau areal dusun dimiliki secara kolektif di tingkat klan/fam yang kemudian dibagi hak kelolanya ke keturunannya baik laki-laki dan perempuan di masa lalu. Hak kelola kemudian diwariskan kembali kepada siapa saja yang lebih dapat menjaga bokor dan memberikan makan orang tua, baik anak laki- laki maupun perempuan.
- *Ji/Ju* atau areal sungai dikuasai dan dikelola secara kolektif oleh anggota masyarakat adat. Ada sungai yang aksesnya terbuka untuk siapa saja, ada pula sungai (biasanya sungai kecil atau anak sungai) yang hanya dapat diakses oleh keluarga-keluarga dari Klen/Fam tertentu atau Somor/Kampung tertentu saja.
- *Somor* atau areal pemukiman masyarakat adat yang tanahnya dikuasai secara kolektif di tingkat kampung di bawah naungan Umamnak/Tesse iwir. Rumah-rumah dan tanaman di pekarangan dimiliki oleh keluarga-keluarga inti.
- *Tosopok* atau areal garapan/budidaya dikuasai secara kolektif tingkat fam dan/atau kampung, namun tanaman yang ditanam adalah hak individu keluarga yang menanam.

- Jisese/Seseji atau cadangan pangan merupakan sumber daya alam yang disimpan dalam bentuk larangan dan hanya akan digunakan atau dimanfaatkan dalam waktu tertentu. Penguasaan dan pengelolaannya berada di tingkat fam dan Somor.
- Sese Amen atau kawasan hutan rimba yang belum pernah dijangkau oleh masyarakat, penguasaannya berada di tingkat Somor.
- Popmer atau semak belukar yang diambil manfaatnya oleh masyarakat adat seperti kayu, hewan buruan, dan lain sebagainya. Bagian dari popmer yang memiliki dusun sagu biasanya akan menjadi Bokor. Pengelolaannya secara kolektif berada di tingkat fam dan Somor.

Dalam perkembangannya saat ini, sudah ada praktik pemindah alihan hak atas tanah orang Asmat Pomar Sirau yang juga terjadi di wilayah adatnya. Pemindah alihan hak itu terjadi karena adanya pembangunan pemerintahan (kelembagaan) hingga kebutuhan dari pendatang akan tempat tinggal maupun tempat usaha (perorangan).

Menurut informasi, untuk membicarakan adanya pelepasan hak atau pemindah alihan hak sementara. Masyarakat adat mengadakan pertemuan antara keluarga dan/atau fam dengan pihak luar baik itu perorangan maupun kelembagaan. Biasanya keturunan yang paling tertua memimpin pertemuan itu lalu diputuskan secara bersama-sama. Apabila luasan dari tanah yang akan dikerjasamakan atau dipindah alihkan itu besar, musyawarah adat dapat diadakan di Jee dengan mengundang semua pemangku adat untuk melakukan pengambilan keputusan.

- *Der Seme Tetema*, merupakan tanah yang telah dilepaskan menjadi milik orang/pihak lain, dengan dilakukan transaksi melibatkan kedua pihak hingga keluar surat pelepasan hak. Misalnya, terkait pembangunan untuk kepentingan umum (puskesmas, kantor distrik, tower, kantor polsek dan lain sebagainya di areal Distrik Sawa Erma). Adapun untuk pembangunan tempat ibadah seperti gereja pelepasan hak tanpa diminta kompensasi sebagai hibah.
- *Se Mimi Tom Akabe*, merupakan tanah yang disewakan untuk pedagang membuat tempat tinggal dan toko dengan jangka waktu tertentu yang disepakati antara kedua pihak.
- *Mimim Bemab Akabe*, merupakan tanah yang diberikan kepada orang lain dalam satu rumpun/somor untuk digunakan sementara dalam kurun waktu tertentu tanpa dibayar atau sewa. Seperti dipinjam untuk berkebun atau membangun usaha.
- *Tiri Takam*, merupakan tanah bekas Kampung tua milik klan/fam tertentu yang telah ditinggalkan, kemudian tempat tersebut tidak dapat lagi ditempati oleh orang lain dan menjadi tempat keramat.

Selain melalui pewarisan, apabila seorang anggota masyarakat adat memperoleh KON maka ia juga dapat memperoleh hak atas suatu tanah tertentu.

KELEMBAGAAN ADAT

Ada sepuluh Jee dalam wilayah adat Asmat Pomar Sirau Somor yang memiliki struktural adat yang sama. Kesepuluh Jee itu adalah:

- Jee Somor Erme
- Jee Somor Sono
- Jee Somor Sa
- Jee Somor Er
- Jee 1 Somor Bu
- Jee 2 Somor Bu
- Jee 3 Somor Bu
- Jee 1 Somor Ag'ni
- Jee 2 Somor Ag'ni
- Jee 3 Somor Ag'ni

Kesepuluh Jee itu berada dalam suatu Forum Adat Rumpun (FAR) Pomar Sirau yang bernaung di bawah Lembaga Musyawarah Adat Asmat bersama dengan Forum Adat Rumpun lainnya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Masyarakat adat Asmat Pomar Sirau Somor memiliki musyawarah adat yang disebut dengan "*Jee Wir Arakam*". Jee Wir Arakam selalu dilaksanakan di rumah adat mereka yang disebut dengan *Jee*. Beberapa tujuan Jee Wir Arakam dilakukan antara lain:

- Pengambilan keputusan penting tingkat Somor dan Klen,
- Perencanaan ritual atau pesta adat,
- Peradilan adat,
- Penyelesaian sengketa atas tanah dan masalah sosial.

Jee Wir Arakam dilaksanakan dengan suatu proses adat. Apabila terdapat permasalahan dan/atau kepentingan yang ingin dimusyawarahkan. Pemangku adat membagikannya dari tungku utama atau Imemnak untuk kemudian dibagikan ke tungku-tungku fam guna dibahas di tingkat fam. Hasil musyawarah di tingkat fam kemudian dibawa ke tungku utama atau wir untuk kemudian dibahas dan diambil keputusan dan ditetapkan hasil keputusannya. Ji dan Omne, merupakan satu kebiasaan dalam pengesahan sebuah hasil keputusan bersama.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 3 oktober 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H
PENATA TK.I

NIP. 19781209 201104 2 001

PETA WILAYAH ASMAT RUMPUN KEENOK ATAU POMAR SIRAU SOMOR



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19781209 201104 2 001

**STRUKTUR LEMBAGA ADAT ASMAT RUMPUN KEENOK ATAU
POMAR SIRAU SOMOR**

Keterangan:

1. **Umamnak** Atau **Tesse Iwir** adalah pemimpin masyarakat adat tingkat Somor/Kampung yang memegang tungku utama/induk di Jee. Umamnak atau Tesse Iwir dipilih dari Tesse Wu dengan menimbang dan melihat pada bakat dan kemampuan melalui tahapan-tahapan prosesi adat. Tugas dan Fungsinya adalah
 - a. Memimpin masyarakat adat tingkat kampung/somor.
 - b. Melakukan pengambilan keputusan dalam suatu proses musyawarah adat.
 - c. Berkedudukan di Wir atau tungku utama/induk dalam Jee
 - d. Memimpin dan mengarahkan Tesse Wu
2. **Tesse Wu** adalah pemimpin di tingkat Klen/Fam yang memegang tungku Klen/Fam di Jee. Tesse Wu dipilih secara demokratis melalui proses promosi dari para anggota klen/famnya. Tugas dan Fungsinya adalah
 - a. Memimpin masyarakat adat tingkat klan/fam.
 - b. Melakukan pembahasan urusan di tingkat klan/fam dalam suatu proses musyawarah adat lalu meneruskan hasilnya ke Umamnak/Tesse Iwir.
 - c. Mengambil peran atau tugas tertentu dalam suatu ritual atau pesta adat, seperti: Memainkan musik, memimpin seruan semangat, menari, menyanyi, dan lain sebagainya.
 - d. Berkedudukan di tungku klen/fam dalam Jee.
 - e. Melaksanakan arahan dan mendukung kerja Umamnak/Tesse Iwir serta mendistribusikan tugas ke Ai Tesse
3. **Ai Tesse** adalah pemuda adat yang membantu Umamnak/Tesse Iwir dan Tesse Wu dalam menjalankan tugas. Ai Tesse dipilih setelah melalui proses pengamatan atas kemampuannya oleh anggota masyarakat adat dan ditimbang dapat membantu kerja para pemangku adat. Tugas dan Fungsinya adalah
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tesse Wu.
 - b. Membantu kerja Tesse Wu di bidang-bidang tertentu.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19781209 201104 2 001

BERITA ACARA TATA BATAS ASMAT RUMPUN KEENOK ATAU
 POMAR SIRAU SOMOR



YAYASAN ALFONS JUWADA ASMAT
 KEUSKUPAN AGATS – KABUPATEN ASMAT
 Jl. Misi No. 1 Bis Agats – Asmat, PAPUA. Email: yayasanasaa@gmail.com, Web: yayasanasaa.com

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
 TATA BATAS ANTAR WILAYAH ADAT RUMPUN**

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Dua Puluh Sembilan*, bulan *Juni*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di *Kampung Erme*, Distrik *Sawa Erma*, Kabupaten *Asmat*, Provinsi *Papua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas *Wilayah Adat Asmat Rumpun Pomar Sirau (Kampung Erme, Sono, Sa, Er, Bu, Agani dan Sauti)*, dengan Rumpun lain yang berbatasan meliputi:

1. **Batas Utara:** Berbatasan dengan Wilayah Adat Asmat Rumpun Joerat, Wilayah Adat Asmat Rumpun Dafarpi dan Wilayah Adat Asmat Rumpun Wuptiuu, meliputi:

No	Wilayah Adat	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
				X	Y
1	Asmat Rumpun Joerat	Jur Fai	Muara Kali	138°5'35.654"E	5°9'11.866"S
		Bokor Damis	Dusun	138°6'14.754"E	5°8'3.201"S
	Kampung As Kampung Atat	Bes Binukum	Kali	138°9'4.328"E	5°5'29.242"S
		Sosbu	Kali	138°9'21.675"E	5°4'55.942"S
2	Asmat Rumpun Dafarpi Kampung Weyo	Sosbu	Kali	138°9'21.675"E	5°4'55.942"S
		Bokor Awa	Dusun	138°10'20.075"E	5°4'10.363"S
		Bokor Jumur Ji	Dusun	138°11'44.743"E	5°3'17.717"S
		Bokor ji Zet	Dusun	138°12'44.445"E	5°2'29.413"S
		Irji Zet	Kali	138°14'21.054"E	5°0'32.722"S
3	Asmat Rumpun Wuptiuu Kampung Pupis	Irji Zet	Kali	138°14'21.054"E	5°0'32.722"S
		Bokor Irtie	Dusun	138°15'28.865"E	5°1'27.79"S
		Bokor Warmar	Dusun	138°16'2.522"E	5°1'23.034"S
		Bir Ji	Kali	138°16'29.505"E	5°1'45.734"S
		Bokor Buse Ji	Dusun	138°16'52.419"E	5°1'23.89"S
		Bokor Ever	Dusun	138°21'24.542"E	5°1'45.091"S
		Bokor Teakap Pak	Dusun	138°21'18.331"E	5°0'59.263"S



YAYASAN ALFONS SUWADA ASMAT
KEUSKUPAN AGATS - KABUPATEN ASMAT

Jl. Mini No. 1 Biri Agats - Asmat, PAPUA, Email: yayasanasa@gmail.com, Web: yayasanasa.com

	Bokor Tea Pak	Dusun	X : 138°21'16.554"E Y : 4°59'49.835"S
	Bokor Isi	Dusun	X : 138°21'31.973"E Y : 4°58'10.64"S
	Bokor Isi Pak	Dusun	X : 138°22'23.369"E Y : 4°56'53.545"S
	Bokor Puwu Pak	Dusun	X : 138°23'58.567"E Y : 4°53'52.488"S

2. Batas Timur: Berbatasan dengan Wilayah Adat Asmat Rumpun Wuptiuu dan Wilayah Adat Asmat Rumpun Unir Sirau, meliputi:

No	Wilayah Adat	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong
1	Asmat Rumpun Wuptiuu Kampung Mumugu	Bokor Puwu Pak	Dusun	X : 138°23'58.567"E Y : 4°53'52.488"S
		Juk Zimeno	Kali	X : 138°25'24.356"E Y : 4°55'52.841"S
		Din Zet	Kali	X : 138°25'48.77"E Y : 4°57'24.926"S
		Kali Si	Kali	X : 138°26'57.969"E Y : 5°0'0.499"S
		Bokor Akomo	Dusun	X : 138°29'27.89"E Y : 5°1'3.789"S
		Bokor Arma	Dusun	X : 138°29'28.318"E Y : 5°1'55.185"S
		2	Asmat Rumpun Unir Sirau Kampung Munu	Bokor Arma
Bokor Imsik Pak	Dusun			X : 138°29'12.042"E Y : 5°3'5.855"S
Bokor Tem Pak	Dusun			X : 138°28'25.357"E Y : 5°4'8.816"S
Bokor Pemo	Dusun			X : 138°28'45.509"E Y : 5°4'31.58"S
Bokor San	Dusun			X : 138°29'8.123"E Y : 5°4'57.021"S
Bokor Nems	Dusun			X : 138°30'25.218"E Y : 5°5'48.931"S
Jur Tir Juaup	Muara Kali			X : 138°30'59.714"E Y : 5°6'10.738"S

3. Batas Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Adat Asmat Rumpun Unir Sirau, meliputi:

No	Wilayah Adat	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong
1		Jur Tir Juaup	Muara Kali	X : 138°30'59.714"E Y : 5°6'10.738"S



YAYASAN ALFONS SUWADA ASMAT
KEUSKUPAN AGATS - KABUPATEN ASMAT

Jl. Misi No. 1 Bis Agats - Asmat, PAPUA. Email: yayasanata@gmail.com, Web: yayasanasa.com

Asmat Rumpun Unir Sirau Kampung Munu Kampung Jipawer Kampung Ayir Kampung Birip Kampung Warer Kampung Komor Kampung Amor Kampung Par	Bokor Za	Dusun	X : 138°30'19.564"E Y : 5°7'32.495"S
	Bokor Tunuju	Dusun	X : 138°29'11.978"E Y : 5°8'1.534"S
	Bokor Pifu	Dusun	X : 138°27'55.911"E Y : 5°9'8.863"S
	Bokor Tiriwat	Dusun	X : 138°26'23.912"E Y : 5°9'58.975"S
	Edok Zet	Kali	X : 138°25'48.705"E Y : 5°8'58.07"S
	Jur Isis	Muara Kali	X : 138°22'28.903"E Y : 5°10'20.781"S
	Wijop	Kali	X : 138°21'1.657"E Y : 5°9'34.561"S
	Pipnar	Kali	X : 138°20'43.668"E Y : 5°9'35.846"S
	Siri	Kali	X : 138°19'50.216"E Y : 5°9'46.64"S
	Pasawir	Kali	X : 138°19'9.87"E Y : 5°9'56.919"S
	Biup Ju	Kali	X : 138°18'53.406"E Y : 5°10'6.89"S
	Pimoji	Kali	X : 138°18'28.564"E Y : 5°10'20.938"S
	Kali Tir	Kali	X : 138°18'20.512"E Y : 5°10'24.022"S
	Pimoji	Kali	X : 138°18'9.719"E Y : 5°10'0.894"S
	Basamak	Kali	X : 138°17'23.119"E Y : 5°9'43.247"S
	Bokor Wafmak	Dusun	X : 138°16'30.901"E Y : 5°10'43.541"S
	Bokor Toro	Dusun	X : 138°15'12.778"E Y : 5°11'15.407"S
	Bokor Dorwap 2	Dusun	X : 138°15'15.519"E Y : 5°11'40.077"S
	Bokor Jiisamir	Dusun	X : 138°14'50.164"E Y : 5°12'22.565"S
	Bokor Tipnar	Dusun	X : 138°14'21.725"E Y : 5°12'35.585"S
	Bokor Buni	Dusun	X : 138°14'18.641"E Y : 5°13'0.941"S
	Bokor Banir	Dusun	X : 138°14'10.075"E Y : 5°13'29.723"S
	Bokor Toro	Dusun	X : 138°14'53.333"E Y : 5°13'51.994"S
	Bokor Merpa	Dusun	X : 138°14'58.987"E Y : 5°14'27.715"S
	Bokor Jusum	Dusun	X : 138°14'38.942"E



YAYASAN ALFONS SUWADA ASMAT
KEUSKUPAN AGATS - KABUPATEN ASMAT

Jl. Misi No. 1 Bis Agats - Asmat, PAPUA. Email: yayasanasa@gmail.com, Web: yayasanasa.com

			Y :	5°15'34.016"S
	Bokor Asaman Epmak	Dusun	X :	138°14'48.194"E
			Y :	5°15'56.245"S
	Bokor Bor	Dusun	X :	138°13'16.708"E
			Y :	5°16'49.183"S
	Bokor Bor 2	Dusun	X :	138°12'21.436"E
			Y :	5°16'43.712"S

4. Batas Barat: Berbatasan dengan Wilayah Adat Asmat Rumpun Joerat, meliputi:

No	Wilayah Adat	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Asmat Rumpun Joerat Kampung Jufri Kampung Yaun Kampung Yamas Kampung Yeni	Bokor Bor 2	Dusun	X :	138°12'21.436"E
				Y :	5°16'43.712"S
		Bokor Bor 4	Dusun	X :	138°12'2.59"E
				Y :	5°16'29.149"S
		Bokor Bor 3	Dusun	X :	138°11'46.957"E
				Y :	5°16'2.809"S
		Jur Job	Muara Kali	X :	138°10'46.139"E
				Y :	5°14'45.959"S
		Jurab	Kali	X :	138°10'42.593"E
		Y :	5°14'43.698"S		
Tipniwi	Kali	X :	138°8'26.924"E		
		Y :	5°11'29.229"S		
Jur Jima	Kali	X :	138°6'1.523"E		
		Y :	5°10'28.087"S		
Jur Fai	Muara Kali	X :	138°5'35.654"E		
		Y :	5°9'11.866"S		

Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar wilayah adat rumpun secara bersama, serta menuangkan kesepakatan tersebut dalam berita acara tata batas antar wilayah adat Asmat Rumpun Pomar Sirau, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar wilayah adat rumpun di kemudian hari.

Demikian berita acara tata batas antar wilayah adat rumpun ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

1. Hendrikus Disiwir/5



YAYASAN ALFONS SUWADA ASMAT
KEUSKUPAN AGATS - KABUPATEN ASMAT

Jl. Misi No. 1 Bis Agats - Asmat, PAPUA. Email: yayasanasa@gmail.com, Web: yayasanasa.com

Dibuat di : Kampung Erme
Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juni 2022

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN
TERTANDA

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	Hendrikus Disiwir	Tokoh Adat	Erma	1.
2	Patrisius Puwirika	Tokoh Adat	Erma	2.
3	Liberatus Bos	Tokoh Adat	Sona	3.
4	Paskalis Emasarem	Tokoh Adat	Sona	4.
5	Bernadus Aso	Tokoh Adat	Sawa	5.
6	Primus Ndo	Tokoh Adat	Sawa	6.
7	Yakobus Sobor	Tokoh Adat	Er	7.
8	Wilem Yakawir	Tokoh Adat	Er	8.
9	Timotius Yuse	Tokoh Adat	Bu	9.
10	Patrisius Imijok	Tokoh Adat	Bu	10.
11	Bernadus On	Tokoh Adat	Agani	11.
12	Klemens Jerte	Tokoh Adat	Agani	12.



YAYASAN ALFONS JUWADA ASMAT
KEUSKUPAN AGATS - KABUPATEN ASMAT

Jl. Misi No. 1 Bis Agats - Asmat, PAPUA. Email: yayasanasa@gmail.com, Web: yayasanasa.com

13	Kansius Punisi	Tokoh Adat	Sauti	13	
14	Geradus Dasen	Tokoh Adat	Sauti	14.	
15	Thomas Kanka	Tokoh Adat	As	15.	
16	Paulus Alpi	Tokoh Adat	As	16.	
17	Kaspar Upitar	Tokoh Adat	Atat	17	
18	Paulus Patar	Tokoh Adat	Atat	18.	
19	Nelson Jirai	Tokoh Adat	Yeni	19.	
20	Kasianus Amepo	Tokoh Adat	Yeni	20.	
21	Kasimirus Mbal	Tokoh Adat	Weyo	21.	
22	Primus Takani	Tokoh Adat	Weyo	22.	
23	Kornelis Jisuman	Tokoh Adat	Pupis	23.	
24	Adam Umuwir	Tokoh Adat	Pupis	24.	
25	Daniel Menja	Tokoh Adat	Mumugu	25.	
26	Klemen Skom	Tokoh Adat	Mumugu	26.	

27. Yulianus Aden/7



YAYASAN ALFONS SUWADA ASMAT
KEUSKUPAN AGATS - KABUPATEN ASMAT

Jl. Misi No. 1 Bis Agats - Asmat, PAPUA. Email: yayasanasa@gmail.com, Web: yayasanasa.com

27	Yulianus Aden	Tokoh Adat	Munu	27.
28	Kansus Ko	Tokoh Adat	Munu	28.
29	Amatus Cukyana	Tokoh Adat	Yupri	29.
30	Vinsen Bap	Tokoh Adat	Yupri	30.
31	Daniel Woyan	Tokoh Adat	Yaun	31.
32	Marselus Cawar	Tokoh Adat	Yaun	32.
33	Adam Jumo	Tokoh Adat	Jipawer	33.
34	Marselius Tamiwir	Tokoh Adat	Jipawer	34.
35	Emerikus Wesi	Tokoh Adat	Warer	35.
36	Kalektus Wiri	Tokoh Adat	Warer	36.
37	Servandus Tin	Tokoh Adat	Ayir	37.
38	Andreas Beser	Tokoh Adat	Ayir	38.
39	Oskar Jewok	Tokoh Adat	Brip	39.
40	Leo Jok	Tokoh Adat	Brip	40.

41. Cris Okon/8



YAYASAN ALFONS SUWADA ASMAT
KEUSKUPAN AGATS - KABUPATEN ASMAT

Jl. Misi No. 1 Bis Agats - Asmat, PAPUA. Email: yayasanasa@gmail.com, Web: yayasanasa.com

41	Cris Okon	Tokoh Adat	Komor	41.
42	Denis Kora	Tokoh Adat	Komor	42.
43	Jeremias Jiwirap	Tokoh Adat	Amor	43.
44	Beda Bopl	Tokoh Adat	Amor	44.
45	Agapitus Asi	Tokoh Adat	Par	45.
46	Paulus Kanem	Tokoh Adat	Par	46.

DISAKSIKAN

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Asmat David Jimanipits	Ketua Yayasan Alfons Suwada Asmat P. Hendrikus Hada, Pr
---	--

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, SH.
PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 2 001

**SERTIFIKAT WILAYAH ADAT – TANDA BUKTI KEBERADAAN DAN PENGELOLAAN
WILAYAH ADAT RUMPUN KEENOK ATAU POMAR SIARAU SOMOR**

BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT



SERTIFIKAT WILAYAH ADAT
(TANDA BUKTI KEBERADAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH ADAT)

NAMA WILAYAH ADAT : Asmat Pomar Sirau Somor

PROPINSI : Papua Selatan



KABUPATEN : Asmat

KECAMATAN : Sawa Erma

9 1 2 0 2 2 0 0 0 8 8
24 Agustus 2022

BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT


Wilayah adat: Asmat Pomar Sirau Somor Luas wilayah adat: 81.264,14 Hektare	f) Nama Komunitas: Asmat Pomar Sirau Somor
a) Batas Wilayah Adat <ul style="list-style-type: none">▪ Utara: Wilayah Adat Asmat Rumpun Joerat, Wilayah Adat Asmat Rumpun Dafarphi, dan Wilayah Adat Asmat Rumpun Wuptiuu.▪ Selatan: Wilayah Adat Asmat Unir Sirau.▪ Barat: Wilayah Adat Asmat Rumpun Joerat.▪ Timur: Wilayah Adat Asmat Rumpun Wuptiuu dan Wilayah Adat Asmat Rumpun Unir Sirau.	g) Kelembagaan Adat: 10 Jee Asmat Pomar Sirau Somor <ul style="list-style-type: none">• Jee Somor Erme• Jee Somor Sono• Jee Somor Sa• Jee Somor Er• Jee Somor Bu 1• Jee Somor Bu 2• Jee Somor Bu 3• Jee Somor Ag'ni 1• Jee Somor Ag'ni 2• Jee Somor Ag'ni 3
b) Koordinat Wilayah Adat 54s UTM 177161 9430576; 54s UTM 212100 9458189; 54s UTM 224730 9435459; 54s UTM 191974 9415647;	h) Organisasi: Yayasan Alfons Suwada Asmat (YASA) dan Lembaga Musyawarah Adat Asmat (LMAA)
c) Berita Acara Tata Batas Tanggal: 29 Juni 2022	i) Dasar Hukum Pengelolaan Wilayah Adat: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pasal 4 ayat (j) TAP MPR IX/MPR/2001, Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960, pasal 8 ayat (j) UU No. 5 Tahun 1994, pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999, Putusan MK 35/PUU-2/2012 tentang frasa pasal 1 angka (6), pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005, pasal 1 angka (33) dan pasal 21 UU No. 27 Tahun 2007, pasal 1 angka (31) UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014, pasal 12, pasal 17 ayat (1) dan pasal 55 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

	Nasional No. 5 Tahun 1999, pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014, pasal 1 ayat (10, 11, 13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32 Tahun 2015
d) Surat Keputusan 0088/91/IV-2022/BRWA-F036 Tanggal: 24 Agustus 2022	j) PENERBITAN SERTIFIKAT KE-1 Bogor, 24 Agustus 2022   <u>Kasmita Widodo</u> Kepala BRWA

* Sertifikat ini merupakan bukti verifikasi wilayah adat, bukan merupakan tanda bukti kepemilikan yang dapat digunakan untuk kepentingan jual beli lahan.

Lampiran 1: Peta Wilayah Adat

Lampiran 2: Profil Masyarakat Adat



Ditetapkan di Agats
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H
PENATA TK.I

NIP. 19781209 201104 2 001